



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Karunia yang dilimpahkan kepada kami sehingga sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas dan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan dengan penanganan yang baik (*good governance/ yang amanah*). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penjabaran dari visi, misi dan perencanaan strategis yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan untuk tahun berikutnya.

Palu, Januari 2023
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,


Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710909 199012 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi BPBD Provinsi Sulteng pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan mandatnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan visi yaitu “ **Terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh** “ Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan enam misi yaitu : 1) Melindungi daerah dari ancaman melalui pengurangan resiko bencana; 2) Membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang handal; 3) Meningkatkan mutu dan profesionalisme penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, LSM dan organisasi mitra pemerintah serta dunia usaha; 4) Mencegah, melindungi dan mengantisipasi potensi dan ancaman yang dapat menimbulkan bencana dari proses alami, industrialisasi, krisis sosial, ekonomi, globalisasi dan arus informasi; 5) Memelihara, memperkuat stabilitas sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat melalui pola kemitraan dalam penanggulangan bencana di daerah; 6) Menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh secara adil dan merata; Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka pengelolaan manajemen birokrasi (*good governance*) tentunya diperlukan kualifikasi sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengatur serta mengerjakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah guna mencapai tujuan dan sasaran dalam pola dan kebijakan program dan kegiatan OPD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Untuk kualifikasi sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah, dimana sumber daya manusia OPD dapat tergambar dalam presentase perbandingan tingkat pendidikan sebagai berikut, yakni Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-2 sebanyak 16 orang, S-1 sebanyak 35 orang, D-3 sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 23 orang.



. Sehingga pendistribusian tugas dan kewenangan Sumber Daya Manusia dalam struktur organisasi dianggap baik dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD yang telah ditetapkan.

Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang di kelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah merupakan realisasi Belanja Langsung yang dibagi ke dalam 2 (Dua) komponen, yaitu:

No	Uraian	Pagu anggaran (RP)	Realisasi Kegiatan (RP)
1	Belanja Operasi	60.004.626.769	57.642.853.034
2	Belanja Modal	3.073.865.100	3.071.206.500
Jumlah		63.078.491.869	60.714.059.534

Sumber: Bagian Program & Perencanaan BPBD Propinsi Sul-Teng

Dengan presentase penyerapan Belanja Pegawai **81,22 %**, Belanja Barang dan Jasa **98,86 %** dan Belanja Modal **99,91%** dengan selisih jumlah anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. **2.364.432.335,-** (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), dari total anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 53.686.791.751,-** (*Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) atau realisasi penyerapan anggaran sebesar **98,90 %** untuk Belanja Langsung.

Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai) dapat di bagi dalam 7 (tujuh) komponen realisasi sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu anggaran (RP)	Realisasi Kegiatan (RP)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.817.416.420	3.952.592.700
2	Tunjangan Keluarga	461.970.378	378.085.320
3	Tunjangan Jabatan	229.140.000	162.640.000
4	Tunjangan Fungsional Umum	204.830.000	169.480.000
5	Tunjangan Beras	287.652.240	244.417.500
6	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	5.192.243	3.605.716
7	Pembulatan Gaji	72.506	49.99
8	Tambahan Penghasilan PNS	3.385.426.331	2.702.093.831
Jumlah		9.391.700.118	7.612.965.064


Sumber: Bagian Program & Perencanaan BPBD Propinsi Sul-Teng

Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **81.06 %** dan selisih anggaran yang dikembalikan ke Kas Negara sebesar **Rp. 1.778.735.054,-** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*).



Jadi jumlah total yang dikembalikan ke kas negara dari akumulasi selisih sisa Anggaran Tahun 2022 yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 2.364.432.335,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)** atau **3.74 %** dari total anggaran Rp **63.078.491.869,- (Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)**.

Palu, Januari 2023
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,


Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710909 199012 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Cascading Kinerja	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
1.2.1. Struktur Organisasi	22
1.3. Isu Isu Strategis	25
1.4. Dukungan SDM dan Sarana Prasarana	26
1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	28
1.6. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II	31
PERENCANAAN KINERJA	31
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	31
2.1.1 Tujuan	31
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	33
2.2.1 Visi	33
2.2.2 Misi	35
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	35
2.4 Indikator Kinerja Utama	38
2.5 Perjanjian Kinerja	38
BAB III	41
AKUNTABILITAS KINERJA OPD	41
3.1 Capaian Kinerja	41
A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	41
B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir	42
C. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	44
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	45



E. Analisis Program/kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	46
3.2 Efisiensi Anggaran Dan Realisasi Anggaran	49
BAB IV	53
KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	53



DAFTAR TABEL

Tabel 2 1.....	31
Tabel 2 2.....	35
Tabel 2 3.....	37
Tabel 3 1.....	42
Tabel 3 2.....	50
Tabel 3 3.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	24
Gambar 1.2 Diagram Pegawai BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	26



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Cascading Kinerja



<p>KEGIATAN : PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA PROVINSI</p>	<p>• INDIKATOR KEGIATAN : Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Mitigasi Struktural dan Non Struktural</p>
<p>SUB KEGIATAN :</p>	<p>• INDIKATOR SUB KEGIATAN :</p>
<p>Penyusunan Perencanaan dan Penanggulangan Bencana</p>	<p>• Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana</p>
<p>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</p>	<p>• Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Propinsi dan Kabupaten / Kota yang memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana</p>
<p>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>	<p>• Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan</p>
<p>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana</p>	<p>• Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana</p>
<p>Pengelolaan Risiko Bencana</p>	<p>• Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana</p>
<p>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p>	<p>• Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p>



KEGIATAN :
PENANGANAN PASCA BENCANA PROVINSI

• **INDIKATOR KEGIATAN :** Jumlah Kab/Kota yang dilakukan yang tertangani

SUB KEGIATAN :

• **INDIKATOR SUB KEGIATAN :**

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

• Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana

Penyusunan Rencana Kontinjensi

• Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

• Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan



<p>KEGIATAN : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>	<p>• INDIKATOR KEGIATAN : Rata - rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat pe 100.000 penduduk wilayah terdampak</p>
<p>SUB KEGIATAN :</p>	<p>• INDIKATOR SUB KEGIATAN :</p>
<p>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</p>	<p>• Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas</p>
<p>Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana</p>	<p>• jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana</p>
<p>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana</p>	<p>• Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana</p>
<p>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</p>	<p>• Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</p>
<p>Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit</p>	<p>• Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit</p>



KEGIATAN :**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**

- **INDIKATOR KEGIATAN :** Rata rata kenaikan Indeks pemulihan Pasca Bencana

SUB KEGIATAN :

- **INDIKATOR SUB KEGIATAN :**

Penyusunan Perencanaan dan kebijakan Penanggulangan Bencana

- Jumlah Dokumen Perencanaan dan kebijakan Penanggulangan Bencana

Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah

- Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah

Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

- Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

- Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi

- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana


Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

- Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam


Penanganan Pasca Bencana Provinsi


- Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun











1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tanggal 18 Februari 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan regulasi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang secara mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan penanggulangan bencana di daerah, maka dapat dijabarkan Tugas dan Fungsi BPBD Propinsi Sulawesi Tengah seperti diuraikan sebagai berikut :

a. Sebagai Unsur Pelaksana BPBD Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :

1. Prabencana
2. Saat Tanggap Darurat
3. Pasca Bencana

b. Sebagai Unsur Pelaksana BPBD Provinsi menyelenggarakan 3 (tiga) fungsi :

1. Pengkoordinasian

Dalam menjalankan fungsinya BPBD Provinsi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

2. Pengkomandoan

Fungsi komando merupakan unsur pelaksana BPBD Provinsi dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

3. Pelaksana

Fungsi pelaksana merupakan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk merealisasikan target tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana BPBD Propinsi yang dipertanggungjawabkan kepada Kepala BPBD Propinsi (Skeretaris Daerah Propinsi) maka dapat



diuraikan tugas dan fungsi komponen dari masing-masing unsur Pelaksana BPBD Propinsi secara terstruktur dan berjenjang, sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi

- 1) Kepala Pelaksanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan bencana yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi dan komprehensif meliputi tugas penanggulangan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat2) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan organisasi perangkat daerah lainnya di propinsi, instansi vertikal di daerah dan pusat, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah propinsi sulawesi tengah;
 - g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari baik anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);

- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

2) Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan korpri di lingkungan badan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan pedoman dan arahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara dalam prinsip pengelolaan administrasi, keuangan dan aset, perencanaan serta kepegawaian dan umum;
 - b. melaksanakan fungsi komando dan koordinasi sesuai dengan struktur organisasi badan secara berjenjang;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
 - d. menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
 - e. membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan program, pembinaan dan pengendalian program, administrasi dan sumberdaya dan kerjasama;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala pelaksanan badan terkait fungsinya;

3) Bagian Sekretariat Sub Perencanaan

- 1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan dan penyajian informasi serta evaluasi dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan serta melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bagian program, meliputi :



- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian program;
- b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dengan pihak dan unit terkait;
- d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- h. melaksanakan penyusunan LAKIP, RENJA, LPPD, LKPD, RPMJD, RENSTRA dan dokumen program lainnya di lingkungan instansi terkait;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan sub bagian program;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4) Bagian Sekretariat Sub Keuangan dan Aset

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset;
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bagian keuangan dan aset, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
 - b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;

- d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. mengelola tata usaha keuangan dan aset serta penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan sub bagian keuangan dan aset;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5) Bagian Sekretariat Sub Kepegawaian dan Umum

- 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan administrasi kepegawian, rumah tangga dan surat menyurat.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bagian kepegawaian dan umum, meliputi :
 - a. merencanakan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok;
 - c. membimbing bawahan berdasarkan uraian tugas pokok;
 - d. melakukan pengkoordinasian urusan administrasi kepegawaian dan korpri;
 - e. memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan uraian tugas pokok;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan uraian kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu pegawai, kartu BPJS, TASPEN, kartu suami/istri, SKP, SPM, persuratan, kehumasan dan protokol, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pengelolaan angka kredit jabatan fungsional tertentu;
 - h. melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem manajemen dan informasi kepegawian;

- i. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- j. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai uraian tugas pokok;
- k. melaporkan hasil kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum kepada pimpinan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai uraian tugas pokok;

6) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- 1) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada pra bencana.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
 - d. menyiapkan bahan pengkoordinasian pengelolaan penyelenggaraan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan di kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan dan menyusun rencana kerja pengelolaan data dan informasi peta rawan bencana daerah;
 - g. menyiapkan bahan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kepada pimpinan;
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Sub Bidang Pencegahan

- 1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Sub Bidang Pencegahan, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan sub bidang pencegahan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di sub bidang pencegahan;
 - c. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan pencegahan bencana;

8) Sub Bidang Kesiapsiagaan

- 1) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang kesiapsiagaan, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang kesiapsiagaan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang kesiapsiagaan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan kesiapsiagaan;
 - d. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan bencana di daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan kesiapsaiagaan bencana;



- f. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana di kabupaten/kota;
- g. melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan darurat bencana di daerah;
- h. melaksanakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini serta lokasi evakuasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana;
- i. melaksanakan pengumpulan data, informasi, verifikasi dan analisis sumber bahaya dan ancaman bencana di kawasan rawan bencana;
- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bencana dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan kontijensi untuk pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana;
- k. melaksanakan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- l. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan penyelenggaraan tugas pada sub bidang kesiapsiagaan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Bidang Kedaruratan dan Logistik

- 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang kedaruratan dan logistik pada tanggap darurat serta Pusdalops.
- 2) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) bidang kedaruratan dan logistik, mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistic serta Pusdalops;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik dan Pusdalops;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;

- d. penyiapan prosedur tetap dan pengkoordinasian pelaksanaan kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan monitoring bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
- f. pengkoordinasian lintas sektoral dan lembaga dalam rangka penanganan tanggap darurat daerah;
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops kepada pimpinan;
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Sub Bidang Penanganan Kedaruratan

- 1) Sub Bidang Penanganan Kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang penanganan kedarurat, meliputi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang penanganan kedaruratan dan pengelolaan Pusdalops;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan serta pengembangan pelaksanaan kedaruratan dan Pusdalops;
 - d. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya dan kapasitas masyarakat dikawasan darurat bencana serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan darurat bencana dan manajemen pengelolaan Pusdalops;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan darurat bencana dan Pusdalops;

- f. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan kedaruratan bencana di kabupaten/kota;
- g. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- h. melaksanakan pemantauan dan penentuan status keadaan darurat bencana daerah melalui manajemen informasi Pusdalops;
- i. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban dan masyarakat serta pemilihan segera prasarana dan sarana vital di daerah bencana;
- j. melaksanakan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan bencana dan membentuk Tim Reaksi Cepat;
- k. menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan tanggap darurat;
- l. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan penyelenggaraan tugas pada sub bidang kedaruratan;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11) Sub Bidang Penyaluran Logistik

- 1) Sub Bidang Penyaluran Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dibidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bidang logistik, meliputi :
 - a. melaksanakan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan sub bidang penyaluran logistik;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan teknis sub bidang penyaluran logistik;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan pelaksanaan sub bidang penyaluran logistik;
 - d. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan menyusun pedoman standar teknis manajemen dan pengelolaan logistik bencana;

- e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan logistik bencana;
- f. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan logistik bencana di kabupaten/kota;
- g. melaksanakan manajemen dan pengidentifikasian kebutuhan logistik dan pengelolaan pergudangan logistik bencana;
- h. melaksanakan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik bencana di daerah tanggap darurat;
- i. melaksanakan pengidentifikasian dan inventarisasi serta pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana baik di provinsi maupun di kabupaten/kota;
- j. melaksanakan penyiapan kebutuhan dasar, air bersih, sanitasi dan penampungan serta hunian sementara bagi korban bencana;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

12) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

- 1) Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang rekontruksi dan rehabilitasi pada pasca bencana.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) bidang rekontruksi dan rehabilitasi, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang rekontruksi dan rehabilitasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rekontruksi dan rehabilitasi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang rekontruksi dan rehabilitasi;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan monitoring di bidang rekontruksi dan rehabilitasi.
 - e. penyiapan prosedur tetap dan pengkoordinasian pelaksanaan rekontruksi dan rehabilitasi;

- f. pengkoordinasian lintas sektoral dan Lembaga dalam rangka pelaksanaan rekontruksi dan rehabilitasi;
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang rekontruksi dan rehabilitasi;
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Sub Bidang Penyelenggaraan Rekontruksi

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Rekontruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sub bidang rekontruksi.
- 2) Uraian tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1) sub bidang penyelenggaraan rekontruksi, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rekontruksi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rekontruksi;
 - c. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan penyusunan rencana rekontruksi dan peta rekontruksi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan rekontruksi pasca bencana;
 - e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan rekontruksi di kabupaten/kota
 - f. melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana serta sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana.;
 - g. Melaksanakan kembali pemulihan terhadap fungsi pelayanan dan pelayanan utama dalam masyarakat akibat bencana yang terjadi;
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14) Sub Bidang Rehabilitasi

- 1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan Dari Pelaksanaan Kebijakan Standar Prosedur pembinaan fasilitas koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi.
- 2) Uraian tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1) sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi;
 - c. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan penyusunan rencana rehabilitasi dan peta rehabilitasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi pasca bencana;
 - e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi di kabupaten/kota;
 - f. melaksanakan perbaikan lingkungan dan sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana;
 - g. melaksanakan pemulihan sosial psikologis, kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, bantuan perbaikan rumah, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayan publik.
 - h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


1.2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, struktur organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana



- A. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- B. Unsur Pengarah berasal dari :
 - 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana.
 - 2. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat
- C. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari
Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi :
 - a) Sub Bagian Program dan Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a) Seksi Pencegahan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a) Seksi Kedaruratan
 - b) Seksi Logistik
 - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a) Seksi Rehabilitasi
 - b) Seksi Rekonstruksi
- D. Kelompok Jabatan Fungsional



Sumber : Kepegawaian BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah



1.3. Isu – Isu Strategi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tanggal 18 Februari 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah diatur tugas pokok dan fungsinya antara lain membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat isu-isu strategis antara lain:

1. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul stakeholder yang ada baik internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
2. Membentuk forum pengurangan risiko bencana (FPRB) yang beranggotakan pemerintah daerah, LSM, akademisi, PMI, media, kelompok agama dan lainnya, dalam upaya percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Mengedukasi masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kampung tangguh bencana terutama pada kawasan rawan bencana;
4. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal BNPB;
5. Meningkatkan kompetensi personil kebencanaan baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pusat;
6. Membangun sistem informasi bencana yang terintegrasi ke seluruh stakeholder;
7. Meningkatkan fasilitasi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan bagikorban terdampak;
8. Alokasi anggaran Penanggulangan Bencana untuk Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan bencana secara umum masih belum mencukupi;


9. Belum tersedianya gedung kantor BPBD yang relative memadai sesuai jumlah SDM dan peralatan serta sarana prasarana yang harus dikelola BPBD;
10. Pusat informasi bencana bagi masyarakat (termasuk layanan informasi) belum berfungsi secara optimal;
11. Meningkatkan kerjasama dengan swasta melalui program CSR baik pada fase pra bencana, bencana dan pasca bencana.

1.4. Dukungan SDM dan Sarana Prasarana

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mencapai 75 orang untuk ASN dan 102 orang untuk Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara

- 1) Jumlah pegawai menurut unit Eselon : Esselon II sebanyak 1 orang, Esselon III sebanyak 4, Esselon IV sebanyak 2 Orang dan Fungsional sebanyak 7 orang.
- 2) Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 10 orang, Golongan III sebanyak 47 orang, Golongan II sebanyak 18 orang.
- 3) Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 0 orang, S-2 sebanyak 16 orang, S-1 sebanyak 35 orang, D-3 sebanyak 1 orang, D-2 sebanyak 0 Orang, SMA sebanyak 23 orang.



Sumber : Kepegawaian BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

Gambar 1.2 Diagram Pegawai BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

b. Non Aparatur Sipil Negara



Jumlah pegawai Non ASN berdasarkan Bagian : Sekretariat 34 orang, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 10 orang, Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik 46 orang dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 12 orang, total Non Aparatur Sipil Negara 102 Orang.

Pengelolaan dan pendistribusian sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan tim kerja OPD (*team work*) yang solid dalam membangun komitmen dan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun mengenai kepemilikan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh tugas pokok dan fungsi BPBD Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Laporan Terakhir Bendahara Barang, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kepemilikan Aset BPB Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NAMA BARANG	NILAI (RP)	KETERANGAN
1	Tanah	2.142.250.000	
2	Peralatan dan Mesin ;		
	Alat Besar	10.190.074.680	
	Alat Angkutan	4.843.772.740	
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	129.674.000	
	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.053.772.740	
	Alat - alat Studio,Komunikasi dan Pemancar	484.649.900	
	Alat – Alat Laboratorium	44.668.800	
	Alat - Alat Persenjataan	37.400.000	
	Komputer	1.099.999.376	
	Alat Keselamatan Kerja	213.600.000	
3	Gedung dan Bangunan		
	Bangunan Gedung	929.247.994	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan dan Jembatan	1.084.491.000	
	Bangunan Air/Irigasi	8.329.527.000	
	Instalasi	117.343.000	
	Jaringan	317.778.000	
5	Aset Tetap Lainnya		
	Bahan Perpustakaan	47.600.000	
6	Aset Lainnya		
	Aset Tidak Berwujud	35.000.000	

NO	NAMA BARANG	NILAI (RP)	KETERANGAN
	Aset Lain-Lain	4.290.862.597	
JUMLAH TOTAL		36.083.303.931	

Sumber : Bendahara Barang BPBD Propinsi Sul-Teng

Data penggunaan aset dengan jumlah Rp. **36.083.303.931,-** (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) Tahun 2022

1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Adapun objek dan ruang lingkup Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Pengukuran Kinerja
- C. Pelaporan Kinerja
- D. Evaluasi Internal
- E. Pencapaian Kinerja

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
A.	Perencanaan Kinerja		
1.	Target kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur Kinerja, Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian Kegiatan	Dalam pengukuran Kinerja, Rencana Aksi atas Kinerja telah mengacu pada Target Kinerja Program Kegiatan	
B.	Pengukuran Kinerja		
1.	Indikator Kinerja Eselon III dan IV belum sepenuhnya selaras dengan indikator kinerja atasan, belum sepenuhnya terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU atasan, pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang, serta pengumpulan data belum sepenuhnya diandalkan	telah dilakukan penyelerasan antara indikator Kinerja Eselon III dan IV dengan Indikator atasan, mekanisme pengumpulan data telah dibuatkan SOP	
2.	IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen - dokumen perencanaan dan penganggaran dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & Punishment, IKU belum sepenuhnya di reviu secara berkala, dan Pengukuran Kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja	Dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran akan mengacu pada IKU dan sebagai dasar penilaian kinerja	
C.	Pelaporan Kinerja		
1	Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan laporan kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan dan belum sepenuhnya laporan kinerja informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi serta informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan	telah menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja, data perbandingan tahun ini dan tahun sebelumnya kedalam laporan kinerja, Mengembangkan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi.	
2	Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, informasi yang disajikan	Hasil evaluasi dan analisis kinerja digunakan sebagai acuan dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan	



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja dan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian	program dan kegiatan organisasi	
D	Evaluasi Internal		
1	Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi sudah sepenuhnya dilakukan dan belum sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas evaluasi pelaksanaan rencana aksi	
2	Evaluasi Program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan, serta belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode	telah melakukan evaluasi program sebagai perbaikan dalam periode berikutnya	
3	Hasil Evaluasi program dan Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti untuk pelaksanaan program	telah dilakukan tindaklanjut atas pelaksanaan program	
E	Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi		
1	Kinerja yang dilaporkan Berupa Output dan Outcome yang hendak dicapai terdiri dari target dapat dicapai, capaian kinerja masih kurang dari tahun sebelumnya, dan informasi mengenai kinerja dapat diandalkan namun masih perlu ditingkatkan	Telah dibuatkan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan akan disajikan dalam Laporan SAKIP 2022	

1.6. Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. LAKIP BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B.** Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengandokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi sertalangkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untukmeningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Pada bab ini akan digambarkan secara singkat sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022-2026.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Tujuan Jangka Menengah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Mewujudkan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta membangun komitmen bersama dinas/instansi, kantor dan badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Tujuan ini selanjutnya diukur dengan indikator tujuan yang dijabarkan pada tabel:

Tabel 2 1
Uraian Dan Indikator BPBD Sulawesi Tengah 2022 – 2026

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Daerah Rawan Bencana	Indeks Rawan Bencana	Jumlah Kabupaten/Kota x 100% jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dapat difasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Dokumen Rencana Kontijensi (Kesiapsiagaan) - Fasilitasi Dokumen Kajian Risiko Bencana (Pencegahan)

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
2	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Rata – rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak	. 70% persentase Tersedianya kebutuhan logistik dan peralatan bagi korban bencana alam + persentase cakupan 30% tertanganinya korban bencana alam	Pengadaan logistik dan peralatan bagi korban bencana alam ditempat pengungsian atau hunian sementara dan melakukan kaji cepat serta evakuasi korban bencana alam pada penanggulangan bencana
3	Terpenuhinya Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca bencana	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pasca bencana	100% Presentase penyelesaian pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang fisik (perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial) dan 100 % presentase daerah terdampak yang mendapat pendampingan pemulihan sosial ekonomi dan sumber daya alam yang tepat waktu pada wilayah pascabencana	Terpenuhinya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktifitas sumber daya alam pada daerah

Sumber : *Bagian Program & Perencanaan BPBD Sul-Teng*

Berdasarkan sasaran dan indikator program penanggulangan bencana maka pola dan arah kebijakan strategis yang akan dilaksanakan dalam perencanaan penyelenggaraan kebencanaan di daerah, sebagai berikut :

1. Mengurangi resiko bencana
2. Memberi jaminan perlindungan sosial korban bencana
3. Menangani kejadian luar biasa (KLB) secara terpadu
4. Menginventarisasi dan mitigasi bencana geologi
5. Menyiapkan logistik dan peralatan
6. Melakukan rehabilitasi dan rekontruksi

Oleh sebab itu agar arah kebijakan strategis dapat di implementasikan maka untuk Tahun 2022 program kegiatan/ Sub Kegiatan yang menjadi fokus, yakni :

1. Program Penanggulangan Bencana

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)



- b. Kegiatan *Pelayanan Perencanaan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - Penanganan Pasca Bencana
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
- c. *Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*
 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Strategis BPBD Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 memuat Tujuan, Sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Startegis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2026, maka dapat digambarkan target dan Indikator capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

2.2.1 Visi

Berdasarkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2022 – 2026“ **GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN RENSTRA BPBD TAHUN 2022-2026** “ maka untuk mendukung terealisasinya visi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sebagai penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, Visi yang di bangun selama periode 2021 – 2026 ke depan yang mengacu dan berpijak pada pelaksanaan regulasi kebencanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yakni **“Terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh”** yang dioptimalkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. **Terencana** bermakna bahwa proses penanggulangan bencana sebagai

suatu aktifitas yang mempunyai tujuan akhir dan dinamis pada subjek sasaran yaitu masyarakat korban bencana dapat terlaksana secara efektif dan efisien; Terpadu bermakna bahwa proses penanggulangan bencana harus dapat bersinerji dengan SKPD terkait dan partisipasi pemangku kepentingan (Stakeholder) yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan keterwakilan seluruh elemen masyarakat saat perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana dalam memfungsikan 3 (tiga) fungsi utama BPBD yaitu koordinasi, komando dan pelaksana; bermakna bahwa proses penanggulangan bencana harus tepat sasaran dan menyeluruh tanpa melihat perbedaan RAS, agama dan warna kulit dalam pengentasan masalah bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana.

Sesuai dengan aspek strategis organisasi maka ada beberapa pertimbangan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna terwujudnya Visi Gubernur Sulawesi Tengah sampai masa periode 2026, yakni :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan seluruh stakeholder penyelenggaraan kebencanaan yang ada di daerah.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di bidang kebencanaan.
3. Menghimpun data dan informasi kebencanaan yang dikaji dan dikelola sebagai bagian manajemen informasi yang up to date.
4. Penyelenggaraan kebencanaan menjadi bagian dari pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan di daerah.
5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh pemangku kebijakan tentang arti penting penyelenggaraan kebencanaan di daerah.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya penyelenggaraan kebencanaan baik pada manusia, sarana dan pra sarana serta infrastruktur lintas sektoral yang mengarah pada pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat serta pemulihan pasca bencana.
7. Meningkatkan mutu pelayanan dan pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan dan kapasitas lingkungan yang berpedoman RTRW daerah.
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan konsistensi pada regulasi penyelenggaraan kebencanaan.

Tentunya dengan 8 (delapan) point pertimbangan kebijakan yang diambil maka sangat diharapkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah yang disenerjikan dengan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan dapat diwujudkan.



2.2.2 Misi

Untuk mewujudkan terealisasinya Visi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah maka dijabarkan ke dalam 6 (enam) poin MISI OPD, yaitu :

1. Melindungi daerah dari ancaman melalui pengurangan resiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang handal;
3. Meningkatkan mutu dan profesionalisme penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, LSM dan organisasi mitra pemerintah serta dunia usaha;
4. Mencegah, melindungi dan mengantisipasi potensi dan ancaman yang dapat menimbulkan bencana dari proses alami, industrialisasi, krisis sosial, ekonomi, globalisasi dan arus informasi;
5. Memelihara, memperkuat stabilitas sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat melalui pola kemitraan dalam penanggulangan bencana di daerah;
6. Menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh secara adil dan merata;

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Mengacu pada dokumen RKPD Propinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Renstra-OPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana Daerah maka dapat tergambar pencapaian target yang akan direalisasikan di Tahun 2022 yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai realisasi RPMJD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2026, sebagai berikut ini :

Tabel 2 2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPBD Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
Tingkat Pelayanan Informasi di daerah Rawan Bencana	tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi dan Masyarakat Sadar Bencana	2 Dok / Kabupaten
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana	50 orang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
	Tersedianya Dokumen Kebencanaan	1 Dok
	Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Analisis Risiko Bencana	1 Kegiatan / 50 Orang
	Terpenuhinya Peralatan Perlindungan di daerah Bencana	3 unit
	Terlaksananya Pembangunan Fisik Mitigasi bencana dan Tersedianya SDM dalam Penanganan Bencana	4 Kab/14 Lokasi/40 orang
	Jumlah daerah yang Tertangani Pasca Bencana di Daerah	2 Kabupaten
	Jumlah SDM dalam Penanganan Bencana	1 lap
	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terpenuhinya Standarisasi tentang penanganan Darurat Bencana
Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		4 Paket
Tertanganinya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		45 orang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
Terhimpun Data Rekonstruksi dan Rehabilitasi, Terbangunnya Sarana & Prasarana Fisik Infrastruktur, Meningkatnya Kondisi Sosial Masyarakat	Jumlah daerah yang Tertangani Pasca Bencana di Daerah	2 Kabupaten
Terpenuhinya Kondisi Sosial Ekonomi pasca Bencana	Terpenuhinya Perbaikan Sarana dan Prasarana Fisik dan Perbaikan Kondisi Sosial Ekonomi	1 Laporan

Sumber : Bagian Program & Perencanaan BPBD Sul-Teng

Demikian juga dalam rencana anggaran 2022 yang dijabarkan berdasarkan dokumen perencanaan RPJMD-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah menjabarkan Indikasi Pendanaan yang akan direalisasikan pada masa periode 2022– 2026, seperti terjabarkan berikut ini :

Tabel 2 3
Rencana Anggaran Tahun 2022

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PENCAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KETERANGAN
		TAHUN 2022		
		KINERJA	RP	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	13.506.784.729	
2	Program Penanggulangan Bencana	13 Kab/Kota	49.571.707.140	
Jumlah Total			63.078.491.869	

Sumber: Bagian Program & Perencanaan BPBD Propinsi Sul-Teng

Rencana realisasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Propinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Rencana Startegis (Renstra) OPD dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI DI DAERAH RAWAN BENCANA	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan upaya mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kab/Kota
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Rata - rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat pe 100.000 penduduk wilayah terdampak	90%
	TERPENUHINYA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCA BENCANA	Rata rata kenaikan Indeks pemulihan Pasca Bencana	13 Kab/Kota

2.5. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2022 yang merupakan perjanjian kinerja antara pimpinan (Gubernur) dengan bawahan (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana di dalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulteng

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI DI DAERAH RAWAN BENCANA	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan upaya mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kab/Kota
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Rata - rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat pe 100.000 penduduk wilayah terdampak	90%
	TERPENUHINYA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCA BENCANA	Rata rata kenaikan Indeks pemulihan Pasca Bencana	13 Kab/Kota

	Program	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.885.446.902
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	597.186.000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	455.090.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	90.795.275
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.300.725
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.493.320.541
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.991.834.891
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.078.008.000
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	221.672.050
	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.725.600
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	294.940.075
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	294.940.075
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.058.511
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.053.580
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.043.931



- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.230.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.731.000
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.000.150
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	32.000.150
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.991.625
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.220.000
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.771.625
- Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	10.000.000
7. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.950.000
- Pemeliharaan Perelatan dan Mesin lainnya	32.950.000
II. Program Penanggulangan Bencana	6.746.537.565
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	390.368.500
- Penyusunan kajian Resiko Bencana Provinsi	116.540.150
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	273.828.350
8. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.254.661.100
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	110.068.150
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	161.943.500
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4.516.839.850
- Penanganan Pascabencana Provinsi	348.865.100
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1.930.500
Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	962.125.100
- Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	74.000.000
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	152.582.600
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	735.542.500
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	139.382.865
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	139.382.865



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA OPD

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 merupakan pencapaian kinerja seluruh jajaran BPBD dalam melaksanakan berbagai upaya penanggulangan bencana melalui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Tahun 2022.

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

No	sasaran OPD	Indikator sasaran	Tahun 2022	
			Target (%)	Realisasi (%)
1	MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI DI DAERAH RAWAN BENCANA	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan upaya mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	100	100
2	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Rata - rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat pe 100.000 penduduk wilayah terdampak	100	100
3	TERPENUHINYA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCA BENCANA	Rata rata kenaikan Indeks pemulihan Pasca Bencana	100	100

B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan dan beberapa Tahun Terakhir

Analisis capaian kinerja BPBD dan perbandingan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3 1
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI		KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok		1 Dok		Dilaksanakan di Kota Palu
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok		1 Dok		Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Lap	78 Orang	1 Lap	78 Orang	Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	83 orang	1 Lap	83 orang	Dilaksanakan di Kota Palu
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Lap	Kab/Kota	1 Lap	Kab/Kota	Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Lap	Kab/Kota	1 Lap	Kab/Kota	Dilaksanakan di Kab/Kota
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	Kab/Kota	1 Dok	Kab/Kota	Dilaksanakan di Kab/Kota
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Lap		1 Lap		Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	1 Lap		1 Lap		Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	1 Lap		1 Lap		Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4Kab/Luar Daerah	kab/Kota	4Kab/Luar Daerah	kab/Kota	Dilaksanakan di 4 Kabupaten/Luar Daerah.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI		KETERANGAN
		(3)	(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit		1 unit		Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Lap	kota	1 Lap	kota	Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Lap		1 Lap		Dilaksanakan di Kota Palu
2	Program Penanggulangan Bencana					
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	2Dokumen/100 orang	Kab	2Dokumen/100 orang	kab	Dilaksanakan di Kab. Buol, Banggai, Toli-Toli
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi	30 Orang	4 Kab	30 Orang	4 Kab	Dilaksanakan di Kabupaten
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1 dok	1 kab	1 dok	1 kab	Dilaksanakan di Kabupaten
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Lap 40 org	6 Kab/Kota	1 Lap 40 org	6 Kab/Kota	Dilaksanakan di Kota palu Dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi		10kab/Kota		10kab/Kota	Dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana		4 kab/Kota		4 kab/Kota	Dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 laporan		1laporan		Dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	1laporan		1laporan		Dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	Penyediaan Logistik, Penyelamatan	1laporan		1laporan		Belanja Paket diserahkan kepada masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI		KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan Evakuasi Korban Bencana					

Sumber: Bagian Program & Perencanaan BPBD Propinsi Sul-Teng

Ada beberapa catatan evaluasi yang perlu disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkaitan dengan realisasi indikator kinerja OPD untuk Tahun 2022, yakni :

- 1) Realisasi kinerja yang telah dicapai adalah merupakan komitmen dan tanggungjawab OPD dalam mendukung terealisasinya Visi dan Misi Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah khususnya dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Diakui bahwa banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi OPD dalam merealisasikan seluruh program dan kegiatan namun dengan kerja sama dan dukungan dari seluruh komponen dan unsur-unsur penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga hambatan dan tantangan menjadikan suatu kekuatan bersama untuk dapat diselesaikan.
- 3) Disadari pula bahwa masih terdapat pembenahan dan perbaikan ke depan guna terealisasinya program dan kegiatan untuk lebih baik lagi.
- 4) Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga menyebabkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD – OPD tidak dapat terealisasikan.

C. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026, maka target capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah tercapai sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi tengah, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	sasaran OPD	Indikator sasaran	Target			Capaian Kinerja (%)
			Tahun 2021 (%)	Target RPJMD (%)	Realisasi (%)	
1	MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI DI DAERAH RAWAN BENCANA	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan upaya mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	100	100	100	100
2	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Rata - rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat pe 100.000 penduduk wilayah terdampak	100	100	100	100
3	TERPENUHINYA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCA BENCANA	Rata rata kenaikan Indeks pemulihan Pasca Bencana	100	100	100	100

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, namun beberapa masalah, antara lain :

1. Pengelolaan administrasi penyusunan LAKIP instansi masih belum sesuai harapan.
2. Tingkat Kualitas SDM aparatur masih sangat terbatas.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak tepat dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan dana yang belum turun.
4. Aturan/ petunjuk operasional sering berubah-ubah.

Berdasarkan identifikasi diatas, maka strategi yang digunakan sebagai pemecahan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :



1. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang tersedia untuk melaksanakan penyusunan administrasi LAKIP.
2. Penambahan SDM yang profesional dan mengirimkan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
3. Ketepatan waktu turunnya anggaran harus sesuai dengan waktu kegiatan
4. Perlunya kesepahaman dan komitmen segenap unsur terkait baik organisasi maupun individ yang terlibat untuk suksesnya penyelenggaraan dan tercapainya target kinerja.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk hasil yang akan dicapai, dapat dijelaskan pada tabel :

N O	PROGRAM/KEGIA TAN	TARGET		REALISASI		KETERANGA N
		(3)	(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok		1 Dok		Dilaksanakan di Kota Palu
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dok		3 Dok		Dilaksanakan di Kota Palu
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok		1 Dok		Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Lap	78 Orang	1 Lap	78 Orang	Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	83 orang	1 Lap	83 orang	Dilaksanakan di Kota Palu
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Buku	Kab/Kota	5 Buku	Kab/Kota	Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Lap	Kab/Kota	2 Lap	Kab/Kota	Dilaksanakan di Kab. Banggai, Poso, Buol, Touna
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	Kab/Kota	2 Lap	Kab/Kota	Dilaksanakan di Kab. Donggala,

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI		KETERANGAN
		(3)	(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Parimo, ToliToli, Morowali Utara, Morowali, Banggai, Sigi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		1 Paket		Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	1 Paket		1 Paket		Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	1 Paket		1 Paket		Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Lap	kab/Kota	13 Lap	kab/Kota	Dilaksanakan di Kab/Kota dan Luar Daerah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Paket		3 Paket		Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	kota	12 Bulan	kota	Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		1 Paket		Dilaksanakan di Kota Palu
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Paket		1 Paket		Dilaksanakan di Kota Palu
	Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya.	1 Paket		1 Paket	1 kegiatan	Dilaksanakan di Kota Palu
2	Program Penanggulangan Bencana					
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	1 Dokumen/100 orang	Kab	1 Dokumen/100 orang	kab	Dilaksanakan di Kab. Banggai
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi	30 Orang	2 Kab	30 Orang	2 Kab	Dilaksanakan di Kabupaten Banggai Laut, Poso

N O	PROGRAM/KEGIA TAN	TARGET		REALISASI		KETERANGA N
		(3)	(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1 dok	1 kab	1 dok	1 kab	Dilaksanakan di Kabupaten Morowali Utara
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 orang	1 Kab	50 orang	1 Kab	Dilaksanakan di Kabupaten Morowali
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Lap		1 Lap		Dilaksanakan di Kota palu
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	40 org	14 Lokasi/6 Kab/Kota	40 org	14 Lokasi/6 Kab/Kota	Dilaksanakan di Kabupaten Donggala, Poso, Morowali, Kota Palu, Parimo, Banggai,
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi		3 kab		3 kab	Dilaksanakan di Kabupaten Poso, Donggala, Sigi
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1 Laporan			1 Laporan	Dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	28 kali		28 kali		Dilaksanakan di 13 Kabupaten/Kota
	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	1laporan		1laporan		Dilaksanakan di 13 Kabupaten/Kota
	Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4 paket		4 paket		Belanja Paket diserahkan kepada masyarakat
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	3 Pokmas		3 Pokmas		Dilaksanakan di Kabupaten/Kota

Sumber : Bagian Program & Perencanaan BPBD Propinsi Sul-Teng



Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja untuk tahun periode dokumen RPMJD OPD Tahun 2021 dan Tahun 2022 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa target kinerja Tahun 2022 lebih baik dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja Tahun 2021, hal ini tergambar pada satuan kinerja dan jumlah kabupaten/kota yang menjadi sasaran program dan kegiatan yang cukup besar dan kemudian volume program dan kegiatan pada rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah pasca bencana maupun pada wilayah pencegahan bencana cukup besar.

Adapun yang menjadi keberhasilan pencapaian kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di bandingkan dengan periode sebelumnya antara lain:

1. Tingkat pemahaman dan kesadaran pemangku kebijakan perencanaan pembangunan di daerah akan arti penting penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Komitmen dan sinerjitas serta dukungan penyelenggara kebijakan di tingkat OPD untuk merealisasikan target kinerja dalam dokumen perencanaan OPD.
3. Dukungan dana yang cukup memadai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.
4. Arah dan kebijakan yang difokuskan pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan OPD.
5. Kordinasi yang harmonis dengan semangat kekeluargaan yang terus di bangun secara berjenjang oleh pimpinan OPD.

3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2022 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 maka dapat digambarkan realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3 2
Realisasi Keuangan Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Yang Tersedia	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(-/+)	(%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13.506.784.729	11.647.661.368	1.859.123.361	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	734.245.450	714.775.091	19.470.359	97,35
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	370.557.000	356.861.980	13.695.020	96,30
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	134.442.875	132.147.285	2.295.590	98,29
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.245.575	225.765.826	3.479.749	98,48
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.875.957.318	10.053.960.085	445.333	84,66
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.391.700.118	7.612.965.064	1.778.735.054	81,06
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.045.688.000	2.015.320.500	30.367.500	98,52
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	282.882.050	272.398.050	10.484.000	96,29
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	155.687.150	153.276.471	2.410.679	98,45
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	297.031.825	289.276.585	7.755.240	97,39
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	297.031.825	289.276.585	7.755.240	97,39
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.037.261	322.776.541	2.260.720	99,30
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.626.830	48.568.630	58.200	99,88
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.043.931	1.043.931	0	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.224.500	78.209.500	15.000	99,98
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.142.000	194.954.480	2.187.520	98,89
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.500.000	18.495.000	5.000	99,97
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	18.500.000	18.495.000	5.000	99,97
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.012.875	172.401.975	7.610.900	95,77
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.660.000	150.570.000	90.000	99,94
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.352.875	19.352.875	0	100,00
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	10.000.000	2.479.100	7.520.900	24,79
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.000.000	75.976.091	23.909	99,97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	76.000.000	75.976.091	23.909	99,97
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	49.571.707.140	49.066.398.141	505.308.999	98,98
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	458.937.300	448.219.390	10.717.910	97,66
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	295.649.150	285.951.310	9.697.840	96,72
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	163.288.150	162.268.080	1.020.070	99,38

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Yang Tersedia	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(-/+)	(%)
	Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)				
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	7.076.160.400	6.978.655.523	97.504.877	98,62
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	100.068.150	96.916.940	3.151.210	96,85
	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	186.182.125	168.114.405	18.067.720	90,30
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	40.014.000	35.759.498	4.254.502	89,37
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5.744.679.225	5.692.890.685	51.788.540	99,10
	Penanganan Pascabencana Provinsi	1.003.286.400	983.043.495	20.242.905	97,98
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1.930.500	1.930.500	0	100,00
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	41.686.331.915	41.300.514.585	385.817.330	99,07
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	39.044.401.200	38.736.448.863	307.952.337	99,21
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	720.098.840	719.088.971	1.009.869	99,86
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.921.831.875	1.844.976.751	76.855.124	96,00
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Peanggulangan Bencana	350.277.525	339.008.643	11.268.882	96,78
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	350.277.525	339.008.643	11.268.882	96,78
	JUMLAH TOTAL	63.078.491.869	60.714.059.534	2.364.432.335	96,25

Sumber: Bagian keuangan & Aset BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

Dengan presentase penyerapan Belanja Pegawai **81.22%**, Belanja Barang dan Jasa 98.86% dan Belanja Modal **99.91%** dengan selisih jumlah anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 585.697.306,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam rupiah), dari Total Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 53.686.791.751,- (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau realisasi penyerapan anggaran sebesar **96,25%** untuk Belanja Langsung. Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai) dapat di bagi dalam 7 (tujuh) komponen realisasi sebagai berikut :



Tabel 3 3
Realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai)

No	Uraian	Pagu anggaran (RP)	Realisasi Kegiatan (RP)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.817.416.420	3.952.592.700
2	Tunjangan Keluarga	461.970.378	378.085.320
3	Tunjangan Jabatan	229.140.000	162.640.000
4	Tunjangan Fungsional Umum	204.830.000	169.480.000
5	Tunjangan Beras	287.652.240	244.417.500
6	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	5.192.243	3.605.716
7	Pembulatan Gaji	72.506	49.99
8	Tambahan Penghasilan PNS	3.385.426.331	2.702.093.831
Jumlah		9.391.700.118	7.612.965.064

Sumber : Bagian keuangan & Aset BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **81.22%** dan selisih anggaran yang dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp 1.778.735.054,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah).

Jadi jumlah total yang dikembalikan ke kas negara dari akumulasi selisih sisa Anggaran Tahun 2022 yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 2.364.432.335,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau **3.74 %** dari total anggaran Rp 63.078.491.869,-.

Dengan demikian maka penyerapan capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2022 dinilai sangat baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari Uraian dan penjelasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Penyerapan dan pencapaian kinerja berdasarkan target RPJMD-SKPD dalam Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah harus tetap menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana Program dan Kegiatan pada setiap tahun pengusulan anggaran.
2. Dana dalam merealisasikan program dan kegiatan yang berdampak pada capaian kinerja OPD sangat besar pengaruhnya dan juga sebagai faktor pendukung capaian kinerja SKPD.
3. Dukungan seluruh stakeholder penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat diharapkan guna tercapainya tujuan dan sasaran program.
4. Koordinasi dan pelaporan yang baik dan kontinyu dari masing-masing bidang pelaksana program dan kegiatan secara teknis akan membantu dalam proses perencanaan anggaran SKPD untuk tahun selanjutnya dan untuk melakukan evaluasi capaian kinerja serta penyusunan pelaporan secara kontinyu dan akuntabel.
5. Setiap Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) harus memenuhi Prinsip-Prinsip Rasionalisasi Anggaran yang dijabarkan ke dalam Penjelasan RKA.

4.2 Saran


Yang dapat menjadi saran sebagai bagian dari langkah dan catatan penting ke depan yakni:

1. Pada penyusunan program dan kegiatan agar lebih mengutamakan program prioritas yang mendukung tercapainya Visi dan Misi OPD yang dituangkan dalam RPJMD OPD.
2. Mengoptimalkan peran serta bidang-bidang teknis dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta seluruh sumber daya yang dimiliki OPD.
3. Dokumen-Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh OPD diharapkan menjadi acuan dalam proses perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan ke depan.
4. Komitmen dan kerja sama dalam semangat kekeluargaan agar lebih dioptimalkan ke depan dalam capaian pelayanan publik yang lebih baik (good governance).



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelayanan publik dan kami sadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu sangat diperlukan saran dan masukan serta kritikan yang sifatnya konstruktif guna perbaikan dan kesempurnaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ke depan.

Palu, Januari 2023
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah,



Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710909 199012 1 001



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**